



BUPATI BATANG

Batang, 24 Mei 2023

Kepada
Yth.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Batang;
2. Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang;
6. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Batang;
7. Kepala Sekolah/Madrasah, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Pondok Pesantren Se-Kabupaten Batang;

di

Batang

SURAT EDARAN

NOMOR : 441.7/004 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN GERAKAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH (FE)
TIAP HARI SENIN PADA REMAJA PUTRI/SISWI SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK DI
KABUPATEN BATANG**

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat dan menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HL.03.03 / V / 0596 / 2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, Pemerintah Kabupaten Batang menyampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendukung dan melaksanakan upaya meningkatkan status gizi remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah (Fe) sehingga dapat memutus mata rantai terjadinya stunting, mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh remaja putri usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun di institusi pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK melalui koordinasi lintas sektoral sesuai tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang :
 - 1) Mengoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Batang; dan
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di MTs, MA dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Batang.
 - b. Kepala PD dengan seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten batang:
 - 1) Melaksanakan koordinasi dengan UPTD / Korwil di wilayahnya;
 - 2) Memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Batang; dan
 - 3) Menggerakkan masyarakat pada pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Batang.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang :
 - 1) Melakukan pemantauan ketersediaan tablet tambah darah (Fe) di Instalasi Farmasi dan Institusi di jajarannya;
 - 2) Melakukan distribusi tablet tambah darah (Fe);
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian tablet tambah darah (Fe); dan
 - 4) Membuat laporan secara berjenjang.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang :
 - 1) Melakukan koordinasi pendataan sasaran remaja putri di Kabupaten Batang;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di wilayah Kabupaten Batang;
 - 3) Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) remaja putri di Kabupaten Batang; dan
 - 4) Membuat laporan secara berjenjang.
 - e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Batang
 - 1) Melakukan koordinasi pendataan sasaran remaja putri di MTs, MA dan Pondok Pesantren wilayah Kabupaten Batang;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) di MTs, MA, dan Pondok Pesantren wilayah Kabupaten Batang;
 - 3) Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) remaja putri di MTs, MA, dan Pondok Pesantren wilayah Kabupaten Batang; dan
 - 4) Membuat laporan secara berjenjang.

- f. Para Kepala Puskesmas di Kabupaten Batang :
- 1) Melakukan pendistribusian tablet tambah darah (Fe) ke Sekolah melalui kegiatan Usaha kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 - 2) Melakukan sosialisasi petunjuk teknis kegiatan pemberian tablet tambah darah (Fe) di sekolah pada tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Pondok Pesantren di wilayah kerjanya;
 - 3) Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dalam memantau kepatuhan remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah (Fe); dan
 - 4) Membuat laporan secara berjenjang.
- g. Para Kepala Sekolah SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Pondok Pesantren di Kabupaten Batang :
- 1) Mengusulkan data remaja putri calon penerima tablet tambah darah (Fe);
 - 2) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tablet tambah darah (Fe) pada remaja putri ; dan
 - 3) Melaksanakan gerakan minum tablet tambah darah (Fe) bersama-sama tiap hari senin oleh siswi/remaja putri di Sekolah/madrasah sesuai petunjuk teknis
2. Laporan hasil kegiatan gerakan minum tablet tambah darah (Fe) pada remaja putri dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.
3. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis Daerah (SKPD/UPTD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi acuan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

P. BUPATI BATANG,



Dra. LANI DWI REJEKI, M.M

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
4. Arsip